

SALINAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-72/D.04/2021

TENTANG

MORATORIUM PENERBITAN IZIN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan industri pengelolaan investasi yang sehat dan berdaya saing, diperlukan Manajer Investasi yang profesional serta mempunyai komitmen terhadap pertumbuhan industri pengelolaan investasi;
- b. bahwa dalam rangka penguatan kapasitas, efisiensi dan profesionalisme Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan tengah mengkaji untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Moratorium Permohonan Perizinan Sebagai Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6663);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6231);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5633);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer

Investasi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 370, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5810);

7. Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-479/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG MORATORIUM PENERBITAN IZIN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI
- KESATU : Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan untuk melakukan evaluasi atas tata kelola (*governance*) pengelolaan investasi, peningkatan kapasitas (*capacity building*), serta peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian atas seluruh Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha.
- KEDUA : Bahwa untuk mengoptimalkan upaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan pemberian izin usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi untuk sementara waktu hingga batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Permohonan izin Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, akan tetap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
5. Deputi Komisiner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas;

6. Para Kepala Departemen di Lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal; dan
7. Asosiasi dan Pelaku Industri Pengelolaan Investasi.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Desember 2021

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai aslinya,
Plh. Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan
Pasar Modal 2A

Ttd.

HOESEN


Gynne Tasya